



PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SURABAYA

SALINAN

PUTUSAN / PENETAPAN

NOMOR :

ANTARA :

WALI KOTA SURABAYA

- PEMOHON KEBERATAN -

MELAWAN :

WAHANA LINGKUNGAN HIDUP (WALHI) JATIM

- TERMOHON KEBERATAN -

PUTUSAN
NOMOR: 42/KIP/2016/PTUN-SBY.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Informasi Publik dengan acara sederhana, yang dilaksanakan di Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Jalan Raya Ir. Juanda Nomor. 98 Sidoarjo, telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam Sengketa antara :-----

WALIKOTA SURABAYA dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama
Pemerintah Kota Surabaya berkedudukan di Gedung Balai Kota No.
1 Surabaya. Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor
800/998/436.1.2/2016 tanggal 11 Maret 2016 telah memberikan
kuasa kepada :-----

1. Nama : IRA TURSILOWATI, S.H.,M.H. ;-----
Jabatan : Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya ;---
2. Nama : Ign. HOTLAN HAHALONGAN, S.H.;-----
Jabatan : Kepala Sub Bagian Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat
Daerah Kota Surabaya ; -----
3. Nama : AHMAD RIZAL SAIFUDDIN, S.H.. ;-----
Jabatan : Staf Sub Bagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kota Surabaya ; -----
4. Nama : DJOENEDIE DODIEK S, S.H. ;-----
Jabatan : Staf Sub Bagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kota Surabaya ; -----
5. Nama : MUHAMMAD, S.H. ;-----
Jabatan : Staf Sub Bagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kota Surabaya ; -----

6. Nama : AHRUL FAHZIAR, S.H. ;-----
Jabatan : Staf Sub Bagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kota Surabaya ;-----
7. Nama : BAGUS TIRTA PRAWIRA, S.H. ;-----
Jabatan : Staf Sub Bagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kota Surabaya ;-----
8. Nama : RERRY SETIANINGTIYASWATI, S.H. ;-----
Jabatan : Staf Sub Bagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kota Surabaya ;-----
9. Nama : RATIH PUSPITORINI, S.H.,M.Kn. ;-----
Jabatan : Staf Sub Bagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kota Surabaya ;-----
10. Nama : MOHAMMAD FAJAR FANANI, S.H.;-----
Jabatan : Staf Sub Bagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kota Surabaya;-----
11. Nama : R. ASEP SANNA SUMANILAGA, S.H.;-----
Jabatan : Staf Sub Bagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kota Surabaya;-----

Kesemuanya beralamat kantor Sekretariat Daerah Kota Surabaya di Jalan
Taman Surya 1, Kota Surabaya ;-----

Selanjutnya disebut sebagai.....**PEMOHON KEBERATAN (Dahulu
Termohon Informasi)** ;-----

MELAWAN :

WAHANA LINGKUNGAN HIDUP INDONESIA (WALHI) JAWA TIMUR, Alamat
Jl. Karah No. 7H. Jambangan, Surabaya.- Jawa Timur -----

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 05 April
2015 telah memberikan kuasa kepada ;-----

1. MUHNUR SATYAPRABU, SH, ;-----

2. ABDUL ROHMAN, SH. ; -----

3. SUBAGYO, SH.MH.;-----

4. ONY MAHARDIKA ; -----

5. FANNY TRIJAMBORE CHRISTANTO. ; -----

Semuanya Advokat atau Pengabdian Bantuan Hukum dan Aktivis
Yayasan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia yang tergabung
dalam Tim Hukum Penyelamat Lingkungan Hidup Jawa Timur,
beralamat Kantor di Jl. Karah No. 7H. Jambangan, Surabaya.- Jawa
Timur;-----

Selanjutnya disebut sebagai ;.....**TERMOHON KEBERATAN (Dahulu
Pemohon Informasi)** ; -----

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut;-----

1. Telah membaca Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya
Nomor: W3-TUN1/827/K.Per.01.05/III/2016, tanggal 15 Maret 2016 kepada
Ketua Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur Perihal Permintaan Salinan Resmi
Putusan Ajudikasi Non Litigasi Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur Nomor
100/II/KI-Prov.Jatim-PS-A-M-A/2016 tanggal 24 Februari 2016, beserta
lampirannya;-----
2. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya
Nomor: 42/K//PEN/2016/PTUN-SBY, tanggal 20 April 2016 tentang Penetapan
Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa
a quo;-----
3. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor:
42/HK/PEN/2016/PTUN-SBY, tanggal 26 April 2016, tentang Penetapan hari
dan tanggal sidang sengketa tersebut;-----
4. Telah membaca Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya
Nomor: W3-TUN1/828/K.Per.01.05/III/2016, tanggal 15 Maret 2016 kepada
Wahana Lngkungan Hidup Indonesia (WALHI) Jawa timur, Perihal Pengiriman

sampai dengan 3 di atas, tidaklah cukup alasan bagi Pengadilan untuk dapat membatalkannya sehingga terhadap permohonan keberatan yang demikian haruslah dinyatakan ditolak;-----

Menimbang, bahwa dengan telah ditolaknya permohonan keberatan maka merujuk pada ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara terhadap biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Keberatan yang besarnya sebagaimana dicantumkan dalam amar di bawah ini;-----

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan dalam Permohonan keberatan a quo tetap menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam permohonan atau gugatan a quo;-----

Mengingat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 02 Tahun 2011 tentang Tata cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan; -----

Memperhatikan Pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jis. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik serta Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2011 tentang tata cara penyelesaian sengketa informasi publik di Pengadilan;-----

MENGADILI :

1. Menolak Permohonan Keberatan yang diajukan oleh Walikota Surabaya ;-----

2. Memperkuat Keputusan Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur Nomor : 100/II/KI-
Prov.Jatim-PS-A-M-A/2016, tanggal 24 Februari 2016;-----
3. Menghukum kepada Pemohon keberatan untuk membayar biaya perkara
sebesar Rp. 427.000,-(Empat ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) ; -----

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada hari Senin, tanggal 23 Mei 2016,
oleh kami ANNA LEONORA TEWERNUSSA, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua
Majelis, I R N A, S.H.,M.H. dan MUHAMMAD ILHAM, S.H.,M.H masing-masing
sebagai Hakim Anggota, Keputusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terlebih
dahulu dinyatakan terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 2 Juni 2016 oleh
Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh DWI RIYADI, S.H.M.Kn. Panitera
Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, tanpa dihadiri oleh Kuasa
Hukum Pemohon Keberatan dan Kuasa Termohon Keberatan;-----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

T.T.D.

I R N A, S.H.,M.H.

T.T.D.

ANNA L TEWERNUSSA, S.H.,M.H.

T.T.D.

MUHAMMAD ILHAM, S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI,

T.T.D.

DWI RIYADI, S.H.M.Kn.



Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran Gugatan..... Rp. 30.000,-
2. Kepaniteraan Rp. 386.000,-
3. Redaksi Rp. 5.000,-
4. Materai Rp. 6.000,-
- Jumlah Rp. 427.000,-

(Empat ratus dua puluh tujuh ribu rupiah).



Catatan :

- Bahwa Putusan Nomor: 42/KIP/2016PTUN.SBY. tanggal 02 Juni 2016 belum mempunyai kekuatan hukum tetap, karena batas waktu untuk mengajukan upaya hukum Kasasi belum lewat.
- Salinan Putusan ini dikeluarkan atas permintaan BAGUS TIRTA PRAWIRA,SH. (Kuasa Hukum Pemohon Keberatan), dengan permohonan secara lisan pada tanggal 9 Juni 2016.

Sidoarjo, 9 Juni 2016

Panitera,

ftd.

NURSYAM B. SUDHARSONO, SH. MH.

NIP.19590320 198703 1 002


Salinan Putusan Ini Sesuai Dengan Aslinya
Diberikan Kepada dan Atas permintaan.

--- Kuasa Hukum Pemohon Keberatan ---

Sidoarjo, 9 Juni 2016.

Diberikan Oleh Saya.

Panitera



Biaya Salinan Putusan :

1. Meterai	: Rp. 6.000,-
2. Legalisasi tandatangan	: Rp. 10.000,-
3. Leges	: Rp. 3.000,-
4. 22 lembar x Rp. 300,-	Rp. 6.600,-
5. Lain-lain	: Rp. 30.000,-
Jumlah	Rp. 55.600

(Lima puluh lima ribu enam ratus rupiah)